



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam
telpn.(0730) 621 209 fax.(0730)621 209

e-mail : dinaspendidikankebudayaan3@gmail.com, Website : dikbudpagaralam.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 554/420-Dikbud/VII/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan hasil tinjau lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan baru oleh Tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Menengah Pertama Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMP PERSATUAN ISLAM PAGAR ALAM
2. Alamat Sekolah : Jl. Depati Renasin RT.14, RW.03
Kelurahan Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
3. Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM
4. Alamat Penyelenggara : Kota Pagar Alam
5. Nomor & Tanggal Akta : 07 & 10 Oktober 2022
6. Pengesahan Kemenkumham
Nomor : AHU-0002071.AH.01.08.Tahun 2022
Tanggal : 15 November 2022
7. Keterangan :
 - a. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 15 Juli 2025 s.d. 15 Juli 2028;
 - b. Operasional ini diberikan sebagai tanda lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut

Pagar Alam, 15 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pagar Alam



Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd

NIP. 196901281995121001



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / *009* / PAU / DISPMPTSPTK / 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: **581/420-DIKBUD/V/2025** untuk mendapatkan izin operasional
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin operasional **Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada:
- Nama Lembaga : **SMP PERSATUAN ISLAM PAGAR ALAM**
- Alamat : JL. Depati Renasin RT.14 RW. 03, Kelurahan Bangun Rejo, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
- Pengelola : Ormas Persatuan Islam (PERSIS)
- Jenis Pendidikan : **Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :
- Tanggal **28 Oktober 2025** dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE. MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 196910161995031001